**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PADA JEMBATAN MUSI 6 KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG)**

**1Dandi Irawan Subandra, 2Doris Febriyanti, 3Isabella**

1,2,3Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Indonesia

Email: 2018610024@students.uigm.ac.id

# Abstract

The purpose of this study was to find out how the implementation of controlling and licensing street vendors at Musi 6 Bridge, Seberang Ulu I District, Palembang City. The research method used in this research is qualitative. The results of the analysis and findings in the field are (1) Standards and Policy Targets are optimal. (2) Policy Performance. This indicator has been running well, as can be seen from the performance of policy implementers who work optimally. (3) Resources, this indicator is optimal, as can be seen from the budget, human resources, facilities and infrastructure. (4) Inter-Agency Communication The implementation of this indicator has been going well, this can be seen from the coordination meetings held regularly. (5) The characteristics of the Implementing Agency for this indicator have been running well, the division of tasks and authorities is in accordance with the SOP, and conducting evaluations at the end of each month. (6) Social, Economic and Political Environment, these indicators have been running well. (7) Attitude of the Implementer This indicator of the attitude of the implementer has gone well, because the attitude of the implementer is firm. So it can be concluded that the implementation of the Policy on Control and Licensing of Street Vendors at Musi 6 Bridge has been running well and optimally. The researcher's suggestions for this research are expected to the Government to always make appeals and outreach to the public about government regulations that prohibit selling on the side of the road or on the sidewalk.

***Keywords****:* *Policy Implementation, Street Vendor Licensing, Palembang City.*

# Pendahuluan

Kota Palembang adalah salah satu Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi tersebut, memiliki luas wilayah kurang lebih 400,61 Km2 dan secara administratif memiliki 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan (Antoni.2021:1). Kota Palembang salah satu kota yang memiliki banyak pembangunan jembatan, salah satunya Jembatan Musi VI yang memiliki panjang 925 meter itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada 30 Desember 2020. Jembatan ini dijadikan salah satu objek wisata bagi masyarakat kota Palembang dan banyak yang datang dari luar kota tertarik untuk berfoto disana karena tampilan lighting yang sangat indah bila di malam hari. Hal ini juga mengakibatkan maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan di Jembatan Musi VI, keadaan ini membuat air sungai di bawah jembatan musi 6 terlihat kotor di penuhi dengan sampah dan mengakibatkan jalan di sekitar jembatan musi 6 sering mengalami kemacetan dan kesemrawutan.

Permasalahan semakin hari semakin kompleks, seperti masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban. Jumlah PKL yang terus bertambah secara pesat setiap tahunnya menimbulkan sejumlah persoalan. PKL memilih tempat-tempat strategis berupa ruang terbuka di sekitar pusat keramaian kota seperti jembatan, pasar/pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, rumah sakit, taman kota, sekolah, terminal, objek wisata untuk berjualan. Jumlahnya kian hari kian bertambah banyak.

Otomatis penyebarannya semakin meluas kemana-mana, hingga ke tempat-tempat yang sesungguhnya dilarang. Hal ini menyebabkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Pada kenyataan ada banyak problematika terkait pelanggaran yang terjadi oleh pedagang kaki lima, contohnya pedagang kaki lima yang berjualan di zona larangan untuk berjualan dan tidak mentaati aturan penataan dan pemberdayaan PKL yang wajib ada surat izin usaha (Dwipasari.2021).

Di wilayah perkotaan, aktivitas sektor informal yang dominan adalah aktivitas perdagangan pedagang kaki lima, karena ketimpangan masyarakat kemiskinan yang ada di kota dan di desa (Raditya.2007:196). Keberadaan pedagang kaki lima di Indonesia sudah ada sejak lama, sejak zaman penjajahan Inggris, terminology kaki lima itu sendiri menjadi terkenal sejak masa pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles di Batavia pada tahun 1811-1816 (Sumah.2020:48). Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja satu dagangan yang menggunakan gerobak. Pedagang kaki lima adalah bagi dari pelaku ekonomi pada bagian informal di kegiatan perekonomian kota (Prasetyo.2015:3). Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Kegiatan Perdagangan dapat menciptakan kesempatan kerja melalui dua cara: Pertama, secara langsung, yaitu dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja yang benar. Kedua, secara tidak langsung, yaitu dengan perluasan pasar yang di ciptakan oleh kegiatan perdagangan disatu pihak dan pihak lain dengan memperlancar penyaluran dan pengadaan bahan baku. Kurniadi dan Tangkilisan, dalam Sukma (2018:72). Dikarenakan peluang kerja yang terbatas apalagi untuk sektor informal, banyak yang kemudian yang beralih kepada sektor informal seperti pedagang kaki lima yang dimana bidang ini cukup menjanjikan. (Hamidjoyo.2005)

Pihak Kecamatan menggunakan Peraturan daerah Nomor 44 tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan perubahan menjadi Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban yang kemudian dipersempit lagi dengan Peraturan Walikota No. 37 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut kemudian menjadi pedoman dalam tupoksi Kecamatan Seberang Ulu I dalam melaksanakan kebijakan relokasi PKL di Jembatan Musi 6 ini, pelaksanaan kebijakannya dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang ada sesuai dengan tupoksi kecamatan dalam membantu pemerintah kota untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan diatas jembatan musi 6, hal ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan, keindahan, mengurangi kemacetan dan juga memberikan pembinaan serta penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Oleh karena hal itulah peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penertiban dan perizinan pedagang kaki lima di jembatan musi 6 Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Bentuk bentuk pengenaan sanksi yan berkenaan dengan penertiban antara lain: *Pertama*, Sanksi administratif, *Kedua*, Sanksi perdata dan *Ketiga*, Sanksi pidana.

Implementasi adalah tahapan pada program kebijakan publik yang merupakan salah satu proses terjadinya kebijakan atau tidak. Pada umumnya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan selesai disusun, dibentuk dan di legalkan sebagai suatu kebijakan dengan tujuan yang jelas (Maharani.2019:51). Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih untuk di laksanakan atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk tidak dilaksanakan (Febriyanti.2016:24). Dikutip dari pernyataan Sholichin Abdul Wahab yang menyebutkan Thomas R. Dye mengungkapkan bahwa Implementasi adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, suatu kebijakan harus dilakukan dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, hal tersebut menjadi pertimbangan agar kebijakan yang dilakukan mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, oleh sebab itu pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. (Wahab, 2012:133).

Menurut Tachjan dalam Doris Febriyanti (2019:24) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Menurut Nugroho (2014:42), dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu. *Pertama,* Kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah turunandari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.

*Kedua*, Anglo-Saxonis, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis Van Meter dan Van Horn ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variable dapat mempengaruhi variable yang lain. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Horn Metter dan Van Horn implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan individua tau pejabat atau kelompok pemerintah atau juga swasta yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan suatu kebijakan. dalam (Megawati. 2022:1495). Variable dari model ini yakni *pertama* Standar dan sasaran kebijakan, kedua Kinerja Kebijakan, *ketiga* Sumber Daya, *keempat* Komunikasi antar badan pelaksana, *kelima* Karakteristik badan pelaksana, *keenam* Lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan *ketujuh* Sikap Pelaksana. (Fels.2009)

Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada temuan dilapangan yang ditemukan peneliti pada saat observasi dimana Implementasi Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan musi 6 Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang terdapat tata cara yang baik dari pihak kecamatan terhadap penanggulangan Pedagang Kaki Lima yang sering berjualan diatas trotoar dan bahu jalan Jembatan Musi 6 tersebut.

# Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena/kejadian dengan apa adanya. Kemudian, pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Masyuri dan Zainuddin (2008:13) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris, dimana penelitian kualitatif itu berakar pada latar belakang alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori-teori dasar, bersifat deskripsi, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak, yakni peneliti dan subyek penelitian. Sugiyono juga mendefinisikan penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai akar pada filsafat dan dipakai dalam meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci (Rifani, :1377)Oleh karena hal tersebut peneliti memilih metode kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini.

Sehubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis terdiri dari 18 orang informan, yaitu pihak Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, Bagian Trantib Kecamatan Sebrang Ulu I, serta masyarakat setempat serta khususnya para pedagang kaki lima di kawasan jembatan musi 6 Kota Palembang. Informan-informan tersebut yakni, Camat, Sekretaris Camat, Dinas Koperasi bidang perizinan pedagang kaki lima, masyarakat setempat, Lurah, RT dan pedagang kaki lima.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data. Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi dan wawancara Sugiyono, (2008:224). Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data di atas digunakan dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman, dalam Afrizal (2019). Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya

# Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada model teori Van Horn dan Van Meter yang memiliki 7 indikator yang kemudian peneliti pakai sebagai acuan dalam mengajukan pertanyaan pada tahap wawancara kepada informan yang telah peneliti tetapkan sebelumnya. Pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan, pada dasarnya program atau kebijakan pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak, jangka pendek, menengah dan panjang. Kejelasan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Dimana untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tersebut. Artinya didalam proses pencapaian sasaran kebijakan ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang telah direalisasikan.

Sebagaimana standar dari kebijakan Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan musi 6 Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban atas perubahan Perda No.44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban dalam pasal 22 tentang tertib usaha. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi ukuran kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah terciptanya kawasan sekitar jembatan yang bersih, indah, tertib dan bebas dari kemacetan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima.

*“Maksud dan tujuan dilaksanakannya program penertiban dan perizinan pedagang kaki lima yang ada baik di jembatan musi 6 maupun di sekitar pasar dekat jembatan musi 6 yaitu faktor utama untuk mengurangi kemacetan yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima yang berjualan disembarang tempat, mulai dari yang berjualan di atas trotoar hingga bahu jalan.” (wawancara dengan bapak Mukhtiar Hijrun, S.STP. 16/05/2022)*

Hasil wawancara dengan informan Bapak Mukhtiar Hijrun S.STP. Selaku Camat Seberang Ulu I Kota Palembang menyatakan maksud dan tujuan dilaksanakan program penertiban dan perizinan ini untuk mengurangi kemacetan.

*“Selain itu juga apabila para pedagang kaki lima tersebut tidak mengindahkan himbauan yang kami berikan, kami akan meminta bantuan kepada Pol PP, Kantibnas, dan Polsek untuk gabungan dalam menertibkan para pedagang kaki lima tersebut” (wawancara dengan Ibu Caroline Sorta, A.md 25/04/2022)*

Hasil wawancara dengan informan ibu Caroline Sorta, A.md Sebagai Pengelola Keamanan & Ketertiban Trantib Kecamatan SU I. menyatakan jika pedagang kaki lima tidak mengindahkan himbauan terkait larangan berjualan di trotoar dan bahu jalan yang diberikan sebelumnya, maka akan dilakukan penertiban gabungan dengan Pol-PP, Kantibmas, dan Polsek dengan pihak Kecamatan SU 1.

peneliti memiliki kesimpulan pada pihak kecamatan selaku implementor kebijakan sudah berjalan dengan baik terlihat dalam ketegasan Pihak Kecamatan dalam memberikan himbauan hingga tindak penertiban gabungan yang dibantu Pol PP, Kantibnas dan Polsek untuk melakukan penertiban kepada para Pedagang Kaki Lima berdasarkan standar yang berlaku, kemudian hasil observasi pada pedagang kaki lima masih belum sepenuhnya mengindahkan kebijakan tersebut dilihat dari segi pedagang yang bandel untuk masih terus saja berdagang di sepanjang Jalan dan trotoar Jembatan Musi 6 tersebut.

Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standard dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal. Apakah kinerja kebijakan sudah berjalan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan.

*“sejauh ini kinerja yang sudah kami berikan secara maksimal membuahkan hasil dik, pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan maupun di atas trotoar sudah berkurang, ya memnag harus masih kita pantau terus.” (wawancara dengan Bapak Hairul Effendi S.H 16/05/2022)*

*“ya dik kita sebagai pihak pelaksana program menjalankan sesuai dengan standar yang menjadi pedoman. Untuk hasil kinerja kami sudah bisa mengurangi pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai pada tempatnya. Tetapi kami tida boleh puas dengan hal tersebut, kami masih harus melakukan patroli agar penertiban tersebut tetap berjalan.” (wawancara Bapak Abdul Rahman 16/05/2022)*

Pada indikator kinerja kebijakan sudah berjalan dengan baik terlihat pada kinerja para pihak pelaksana kebijakan yang bekerja secara maksimal dan sesuai dengan landasan peraturan dalam upaya penertiban yang dilakukan kepada para pedagang kaki lima di Jembatan Musi 6, pihak trantib kecamatan membuat suatu program kerja dimana akan melakukan penertiban pedagang kaki lima di malam hari walaupun itu di luar jam kerja mereka.

Pada indikator sumber daya, peneliti membaginya 3 cakupan yaitu finansial, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana. Dalam hal finansial Sumber daya anggaran Dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima ini indikator Sumber daya Finansial ini penting peranannya untuk menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan penertiban ini dan apakah terdapat anggaran biaya yang dipergunakan untuk mendukung implementasi penertiban dan perizinan pedagang kaki lima ini baik pada saat penertiban di lapangan maupun pada saat diadakannya rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana indikator Sumberdaya Finansial dapat mempengaruhi Implementasi Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6.

*“Anggaran tiap tahun ada, pasti setiap instansi mempunyai anggaran bohong apabila ada instansi yang tidak mempunyai anggaran tinggal bagaimana kita selaku birokrat bisa mengalokasikan dana tersebut” (wawancara dengan Bapak Mukhtiar Hijrun S.STP pada 03/06/2022)*

*“Kalau untuk masalah mengenai apakah adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program ini, tentu ada ya program penertiban dan perizinan pedagang kaki lima ini mendapatkan sumber anggaran dari APBD, namun kita merelokasikan atau mendistribusikan dananya untuk pembenahan dan pembuatan tempat baru untuk para pedagang kaki lima ini berjualan” (wawancara dengan Bapak Khairul Effendi, S.H 03/06/2022)*

Dari pernyataan yang telah peneliti berikan kepada narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber anggaran penyokong kebijakan peraturan tentang kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6 berasal dari APBD Kota Palembang dan dirasa cukup untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Lalu pada sumber daya manusia, ketika sumber daya manusia yang berkualitas atau berkompeten dalam bidangnya yang menerapkan kebijakan ini, maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang dimaksud.

Tabel 1.1 Data Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Seberang Ulu I

|  |  |
| --- | --- |
| **Tanggal** | **Keterangan** |
| 13 Maret 2021/ Malam | Camat, Sekcam, kasi Trantib Kecamatan, Staff Trantib Kecamatan, Kasi Trantib  Kelurahan, Babinkamtibnas |
| 22 Maret 2021/ Pagi | Camat, Pol-PP, Trantib  Kecamatan, Trantib Kelurahan |
| 03 April 2021/ Malam | Kasi Trantib Kecamatan, Staff Trantib Kelurahan,  Babinkamtibnas |
| 09 Juni 2021/ Pagi | Kasi Trantib Kecamatan, TNI,  POLRI, DIS.H.UB, Pol-PP |
| 14 Juni 2021/Pagi | Kasi Trantib Kecamatan, TNI,  POLRI, DIS.H.UB, Pol-PP |
| 26 Juni 2021/Malam | Kasi Trantib Kecamatan, TNI,  POLRI, DIS.H.UB, Pol-PP |
| 17 September 2021/ Pagi | Kasi Trantib Kecamatan, Staff Trantib Kelurahan,  Babinkamtibnas, Lurah 7 Ulu |

*“Jumlah personil atau anggota yang dikerahkan mulai dari memberikan himbauan sampai dengan melakukan penertiban gabungan terhadap pedagang kaki lima berjumlah kurang lebih 100 personil dan waktu penertiban ini lebih sering kami lakukan pada pagi hari”(wawancara dengan Bapak Muhammad Faruq 19/05/2022)*

*“Ya benar dik, Jumlah SDM kita kurang lebih 100 personil itu terdiri dari anggota trantib kecamatan seberang ulu I, trantib Kelurahan 2 Ulu, Polri, Babinkantibnas, dan satpol PP. Untuk waktu penertibannya sendiri memang benar kami sering melakukan penertiban di sekitar jam 10 pagi tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga melakukan penertiban di malam hari, apalagi pada saat malam minggu. Karena pada saat malam minggu masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan di bahu jalan maupun diatas trotoar di Jembatan Musi 6.” (wawancara dengan Ibu Caroline Sorta A.md 19/05/2022).*

Pada indikator ini peneliti mewawancarai Staff Penyusun Rencana Pencegahan & Penindakan Pelanggaran Trantib, Pengelola Keamanan & Ketertiban, Kasi Trantib dan Camat Seberang Ulu I. Dari hasil wawancara peneliti, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa sebagai implementor pihak trantib kecamatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing- masing meskipun belum maksimal. Pada sarana dan prasaran juga memadai karena akses yang tidak sulit untuk menjangkau tempat pemberlakuan kebijakan tersebut.

Jadi peneliti menyimpulkan dari indikator sumber daya telah sangat tercukupi dan melaksanakan tugas sesuai dengan porsinya masing- masing, meskipun belum maksimal yang terlihat dari kurangnya kesadaran sosial masyarakat yang berjualan di Jembatan Musi 6 tergolong masih rendah sehingga pemahaman tentang peraturan daerah belum sepenuhnya dapat ditaati oleh para pedagang kaki lima tersebut. Sumber dana atau anggaran dinilai sudah sesuai untuk persoalan penertiban pedagang kaki lima di Jembatan Musi 6 Kota Palembang. Sedangkan untuk sumber daya sarana dan prasarana pun telah mencukupi untuk kegiatan sehari-hari hingga kegiatan penertiban di lapangan.

Kemudian pada indikator komunikasi antar badan pelaksana yang menunjuk kepada mekanisme prosedur yang telah direncanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu Program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan Misalnya seberapa sering rapat rutin yang akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan Program/Kebijakan (Subarsono, 2005:99). Setelah melakukan wawancara dengan beberapa staff di kecamatan, peneliti mendapatkan kesimpulan pada indikator ini bahwa sudah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan penertiban dan perizinan pedagang kaki lima di Jembatan Musi 6 Kota Palembang. Terlihat dari rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin oleh pihak Kecamatan yang terbagi menjadi 2 yaitu rapat gabungan yang dilakukan dua minggu satu kali di Aula Rapat Kecamatan Seberang Ulu Satu dan Rapat Bagian yang dilakukan satu minggu sekali di ruang Pak camat, rapat ini di lakukan bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang kaki lima di sekitar Jembatan Musi 6.

Lalu pada Karakteristik Badan Pelaksana yang menunjukan seberapa besar daya dukung stuktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dari indikator ini peneliti ingin mengetahui bagaimana indikator Karakteristik Badan Pelaksana dapat mempengaruhi Implementasi Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6. Setelah melakukan wawancara peneliti ahwa ketersediaan SOP yang ada dalam Pelaksanaan Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah berjalan dengan baik dengan berpedoman pada Tupoksi Kecamatan Seberang Ulu I dan buku Pedoman Pelaksanaan Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima juga berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibnas, dan Satpol-PP.

Sedangkan untuk tugas dan wewenang dalam pelaksanaan Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6 menurut Bapak Mukhtiar Hijrun S.STP. dan Bapak Khairul Effendi, S.H. telah dibagi sesuai tugasnya masing-masing sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Seberang Ulu I dan setiap akhir bulan akan dilakukannya evaluasi untuk mengetahui bagaimana tingkat kompeten dan komitmen dari implementor itu sendiri.

Kemudian untuk indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik. peneliti ingin mengetahui bagaimana indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dapat mempengaruhi Implementasi Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6. Dapat peneliti simpulkan sudah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi kebijakan penertiban dan perizinan pedagang kaki lima di jembatan Musi 6 kota Palembang. Dari segi sosial respon masyarakat dengan berjalannya program ini membuat masyarakat sangat senang karena dengan adanya program ini dapat mengurangi para pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sembarang tempat, Dari segi politik program penertiban dan perizinan pedagang kaki lima (PKL) di Jembatan Musi 6 ini sangat mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah terlihat dari upaya pemerintah yang memberikan solusi agar para pedagang tersebut berjualan pada tempat atau lapak yang sudah disediakan agar menjamin keselamatan bagi para pedagang dan juga mencipatakan kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sana.

Pada indikator terakhir yakni sikap pelaksana, peneliti ingin mengetahui bagaimana indikator Sikap Pelaksana dapat mempengaruhi Implementasi Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6. Menunjukkan hasil yang baik, Dengan adanya pemberian tanggung jawab dari pimpinan untuk tugas–tugas tersebut sehingga tidak ada tumpang tindih dengan bidang dan pihak lainnya. Sikap pelaksana dalam pelaksanaan program kebijakan ini juga sangat tegas terlihat pada rangkaian mekanisme yang mereka lakukan dalam pelaksanaan program kebijakan ini mulai dari pengecekan ke lapangan hingga melakukan penertiban gabungan tanpa melakukan tindak kekerasan.

# Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6 Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Penertiban dan perizinan adalah hal penting yang harus dilaksanakan, Melihat kondisi sekitar Jembatan Musi 6 yang sangat tidak tertib, kotor dan macet yang disebabkan oleh penumpukan pedagang kaki lima di bahu jalan hingga diatas trotoar. Program penertiban dan perizinan pedagang kaki lima di Jembatan Musi 6 ini bertujuan untuk merubah pola pikir dan pola perilaku para pedagang agar sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat. Peneliti menggunakan teori dari Van Meter Van Horn yang mana terdapat beberapa indikator yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Sosial, dan Sikap Pelaksana. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data secara primer maupun sekunder dalam Implementasi Penertiban dan Perizinan Pedagang Kaki Lima di Jembatan Musi 6 Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sudah berjalan dengan baik.

Dengan simpulan diatas, peneliti akan memberikan saran agar implementasi penertiban dan perizinan pedagang kaki lima di jembatan musi 6 kecamatan seberang ulu I Kota Palembang dapat berjalan lebih optimal, yang pertama koordinasi dan komunikasi yang terjalin harus semakin ditingkatkan antara para implementor/pihak pelaksana dan kelompok sasaran. Kedua, perlu adanya kelompok atau paguyuban di dalam setiap pedagang kaki lima sehingga lebih mempermudah dalam melakukan monitoring dan pengawasan, ketiga Pihak pelaksana aharus terus memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima tentang peraturan pemerintah yang melarang untuk berjualan di bahu jalan maupun diatas trotoar, keempat untuk masyarakat harus lebih meningkatkan tingkat kesadaran akan taat pada peraturan yang berlaku.

# Referensi

# Afrizal. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Depok : PT. Raja Grafindo Persada

# Sugiyono, (2008:224). kamus besar bahasa indonesia

# Abdul, K. M. 2019. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan).” Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9 (1).

# Antoni, D., Herdiansyah, M. I., Akbar, M., & Sumitro, A. (2021). Pengembangan Infrastruktur Jaringan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Kota Palembang. Jurnal Media Informatika Budidarma, 5(4), 1652-1659.

# Dwipasari, T. (2021). “Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi.”. DECISION: Jurnal Administrasi Publik, 3(2).

# Febriyanti, D., & Isabella, I. 2019. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan (Studi Kasus TKI Kota Palembang).”. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 1(2).

# Febriyanti, Doris dan Isabella. 2016. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesisa (TKI) di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan. Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 1 No.2 Januari 2016.

# Fels, Imronah. 2009. “Implementasi Kebijakan: Perspektif. Model dan Kriteria Pengukurannya.”. *Gemar Eksos*, vol.5, no.1, 2009

# Hamidjoyo, K. 2005. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl)Di Surakarta (Study Kasus Di Kecamatan Laweyan).”. Dialogue, 2(2), 1-24.

# Mirnawati, W., Agustina, H., & Nariyah, H. 2016. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jl. Siliwangi Kota Cirebon).”. Jurnal Ilmiah Publika, 4 (1).

# Megawati, Suci. 2022. “Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Driyorejo Kabupater Gersik.”. Jurnal Publika. Hal:1495

# Prasetyo, Danar Wahyu Prabowo. 2015. “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedangang Kaki Lima di Pasar Johar Kota Semarang”. Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan. Vol.5 Nomor 4 hal:3

# Raditya, Hartyas. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban UmumTerhadap Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sempadan Afvoer Bono, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo." Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, vol. 2, no. 2, 2014, pp. 195-201

# Ratih, Cokorda Istri Sinta Sukma, A.A Gede Oka Wisnu Murnti dan Made Detrichyeni Winaya. 2022. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar.”. Volume 3 No,2, 2018

# Rifani, Dea. 2022. “Implementasi Kebijakann Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukann (SIAK) Di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamantan Jatirogo Kabupaten Tuban. Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

# Sumah, R. I. S., Lengkong, F., & Plangiten, N. (2020). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, 6(89).

# Wahab, Abdul Solichin. 2012. “Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.”. Jakarta: Pt. Bumi Aksara. Hal 133.

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Atas Perubahan Perda No.44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Pasal 22 Tentang Tertib Usaha

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 Tentang tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.